



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN ;**
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 08 Februari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Pemda III TIHU Rt 004 / Rw 002 Kel. Tihu Kec. Teluk Ambon Kota Ambon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;
Pendidikan : SMA (Berijazah) ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 s.d 3 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Kajari, sejak tanggal 4 November 2020 s.d 13 Desember 2020 ;
3. Perpanjangan KPN I, sejak tanggal 14 Desember 2020 s.d 12 Januari 2021;
4. Perpanjangan KPN II, sejak tanggal 13 Januari 2021 s.d 11 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Februari 2021 s/d tgl. 23 Februari 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tgl. 19 Maret 2021 ;
7. Hakim, Perpanjangan KPN sejak tanggal 20 Maret 2021 s/d tgl. 18 Mei 2021 ;
8. Hakim, Perpanjangan KPT I, 19 Mei 2021 s/d tgl. 17 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama Ronaldo O Salawano, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 64/Pen.Pid/2021/PN.Amb tanggal 18 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb. tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 18 Februari 2021 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika"jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Ekspres beralamatkan: Penerima: BPK AHMAD JL. KEBUN CENGKEH LR DESPER RT 006 RW 09 SIRIMAU, SIRIMAU, AMBON . 97128, No HP +6281247690474, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 100010046385020
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Model J7+ warna putih-gold dengan IMEI I bernomor 352806091923759 IMEI II 35280791923757 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 082124352023;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan ; 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation
- "Dirampas untuk dimusnahkan"**
- 1 (satu) buah mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427
- "Dikembalikan kepada pemiliknya Rachmad Ganjar Supriadin"**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pembacaan Replik/tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar juga Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN**, pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kantor JNE Express Latta Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 90,35 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh lima)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Falentinus Seda, saksi Onifaris Matjora pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE Ekspres dan paket yang diduga berisikan tembakau sintetis , dan diketahui dihari itu bahwa paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sudah masuk ke kantor JNE Ekspres;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan dari BNNP Maluku melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar JNE Ekspres Latta sambil menunggu siapa yang akan datang untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit saksi Falentinus Seda dan saksi Onifaris Matjora melihat terdakwa Alvin Abdul Rasyid Thiopelus alias Alvin datang ke kantor JNE Ekspres Latta untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan ketika terdakwa telah menerima paket kiriman yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan berjalan keluar dari kantor JNE Ekspres dengan membawa 1

Hal. 3 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kiriman, saksi Falentinus dan saksi Onifaris langsung mengamankan terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas.

- Bahwa setelah itu saksi Falentinus menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket kiriman yang diduga berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik paket kiriman tersebut sementara berada di KFC Latta.
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan terdakwa saksi Falentinus, saksi Onifaris dan terdakwa langsung menuju ke KFC Latta untuk mencari teman terdakwa yang adalah pemilik paket yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan benar ketika saksi-saksi dan terdakwa sampai di KFC Latta, teman terdakwa yang bernama saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar pemilik paket tersebut sedang menunggu.
- Bahwa kemudian saksi Falentinus dan rekan langsung menghampiri saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar dan menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kiriman yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, yang ada pada terdakwa Alvin, saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar bersama sdr. Juanda (DPO) yang sudah melarikan diri sebelum saksi Falentinus dan rekan tiba di KFC Latta.
- Bahwa setelah itu terdakwa Alvin dan saksi Kaisar bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah/Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2 BV.02/X/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dila Rachma Aryaningrum, S. Farm. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam amplop coklat, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) buah label masing-masing bertuliskan Anubis, 2 (dua) buah label masing-masing bertuliskan Petani Fams berisikan daun dengan berat 90, 3600 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh enam) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara Gas Chromatography dengan hasil pengujian bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA / 5F dimetil-butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal. 4 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Kedua

Bahwa terdakwa, **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN**, pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kantor JNE Express Latta Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 90,35 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh lima)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Falentinus Seda, saksi Onifaris Matjora pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE Ekspres dan paket yang diduga berisikan tembakau sintetis , dan diketahui dihari itu bahwa paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sudah masuk ke kantor JNE Ekspres;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan dari BNNP Maluku melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar JNE Ekspres Latta sambil menunggu siapa yang akan datang untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit saksi Falentinus Seda dan saksi Onifaris Matjora melihat terdakwa Alvin Abdul Rasyid Thiopelus alias Alvin datang ke kantor JNE Ekspres Latta untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan ketika terdakwa telah menerima paket kiriman yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan berjalan keluar dari kantor JNE Ekspres dengan membawa 1 (satu) paket kiriman, saksi Falentinus dan saksi Onifaris langsung mengamankan terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa setelah itu saksi Falentinus menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis

Hal. 5 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik paket kiriman tersebut sementara berada di KFC Latta.

- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan terdakwa saksi Falentinus, saksi Onifaris dan terdakwa langsung menuju ke KFC Latta untuk mencari teman terdakwa yang adalah pemilik paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan benar ketika saksi-saksi dan terdakwa sampai di KFC Latta, teman terdakwa yang bernama saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar pemilik paket tersebut sedang menunggu.
- Bahwa kemudian saksi Falentinus dan rekan langsung menghampiri saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar dan menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kiriman yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, yang ada pada terdakwa Alvin, saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar bersama sdr. Juanda (DPO) yang sudah melarikan diri sebelum saksi Falentinus dan rekan tiba di KFC Latta.
- Bahwa setelah itu terdakwa Alvin dan saksi Kaisar bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2 BV.02/X/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dila Rachma Aryaningrum, S. Farm. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam amplop coklat, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) buah label masing-masing bertuliskan Anubis, 2 (dua) buah label masing-masing bertuliskan Petani Fams berisikan daun dengan berat 90, 3600 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh enam) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara Gas Chromatography dengan hasil pengujian bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA / 5F dimetil-butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika No urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.

Hal. 6 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- a t a u -----

Ketiga

Bahwa terdakwa, **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN**, pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kantor JNE Express Latta Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hokum melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat keseluruhan 90,35 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh lima)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Falentinus Seda, saksi Onifaris Matjora pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis yang dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE Ekspres dan paket yang diduga berisikan tembakau sintetis , dan diketahui dihari itu bahwa paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis sudah masuk ke kantor JNE Ekspres;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan dari BNNP Maluku melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar JNE Ekspres Latta sambil menunggu siapa yang akan datang untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit saksi Falentinus Seda dan saksi Onifaris Matjora melihat terdakwa Alvin Abdul Rasyid Thiopelus alias Alvin datang ke kantor JNE Ekspres Latta untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis dan ketika terdakwa telah menerima paket kiriman yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan berjalan keluar dari kantor JNE Ekspres dengan membawa 1 (satu) paket kiriman, saksi Falentinus dan saksi Onifaris langsung mengamankan terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa setelah itu saksi Falentinus menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik paket kiriman tersebut sementara berada di KFC Latta.

Hal. 7 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan terdakwa saksi Falentinus, saksi Onifaris dan terdakwa langsung menuju ke KFC Latta untuk mencari teman terdakwa yang adalah pemilik paket yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis dan benar ketika saksi-saksi dan terdakwa sampai di KFC Latta, teman terdakwa yang bernama saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar pemilik paket tersebut sedang menunggu.
- Bahwa kemudian saksi Falentinus dan rekan langsung menghampiri saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar dan menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kiriman yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis, yang ada pada terdakwa Alvin, saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar bersama sdr. Juanda (DPO) yang sudah melarikan diri sebelum saksi Falentinus dan rekan tiba di KFC Latta.
- Bahwa setelah itu terdakwa Alvin dan saksi Kaisar bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No : 2 BV.02/X/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dila Rachma Aryaningrum, S. Farm. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam amplop coklat, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 2 (dua) buah label masing-masing bertuliskan Anubis, 2 (dua) buah label masing-masing bertuliskan Petani Fams berisikan daun dengan berat 90, 3600 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh enam) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara Gas Chromatography dengan hasil pengujian bahwa barang bukti Bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung 5F-MDMB-PICA / 5F dimetil-butanoat dan terdaftar dalam Golongan I Narkoba No urut 166 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No 35 Tahun 2009.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 8 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



----- a t a u -----

Keempat

Bahwa terdakwa, **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN**, pada hari Jumat 09 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kantor JNE Express Latta Kec. Baguala Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **sebagai Penyalahguna Bagi diri sendiri Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis dengan berat keseluruhan 90,35 gram (Sembilan puluh koma tiga puluh lima)** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi Falentinus Seda, saksi Onifaris Matjora pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis yang dikirim menggunakan jasa pengiriman JNE Ekspres dan paket yang diduga berisikan tembakau sintesis, dan diketahui dihari itu bahwa paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintesis sudah masuk ke kantor JNE Ekspres;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Falentinus Seda dan rekan-rekan dari BNNP Maluku melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar JNE Ekspres Latta sambil menunggu siapa yang akan datang untuk mengambil paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wit saksi Falentinus Seda dan saksi Onifaris Matjora melihat terdakwa Alvin Abdul Rasyid Thiopelus alias Alvin datang ke kantor JNE Ekspres Latta untuk mengambil paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dan ketika terdakwa telah menerima paket kiriman yang diduga narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dan berjalan keluar dari kantor JNE Ekspres dengan membawa 1 (satu) paket kiriman, saksi Falentinus dan saksi Onifaris langsung mengamankan terdakwa sambil menunjukkan surat perintah tugas.
- Bahwa setelah itu saksi Falentinus menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket kiriman yang diduga berisikan narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa pemilik paket kiriman tersebut sementara berada di KFC Latta.
- Bahwa selanjutnya setelah mendengar keterangan terdakwa saksi Falentinus, saksi Onifaris dan terdakwa langsung menuju ke KFC Latta untuk mencari teman terdakwa yang adalah pemilik paket yang berisikan

Hal. 9 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintetis dan benar ketika saksi-saksi dan terdakwa sampai di KFC Latta, teman terdakwa yang bernama saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar pemilik paket tersebut sedang menunggu.

- Bahwa kemudian saksi Falentinus dan rekan langsung menghampiri saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar dan menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) paket kiriman yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis, yang ada pada terdakwa Alvin, saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar mengakui bahwa 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah milik saksi A.Wahid Arifin Samanery alias Kaisar bersama sdr. Juanda (DPO) yang sudah melarikan diri sebelum saksi Falentinus dan rekan tiba di KFC Latta.
- Bahwa setelah itu terdakwa Alvin dan saksi Kaisar bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika sejak Tahun 1998 dan terdakwa terakhir menggunakan sabu 2 hari sebelum di tangkap
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 022-K-12/X/2020 dengan hasil Menthaphetamine dan Amphetamin positif.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FALENTINUS SEDA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi menjelaskan bahwa, saksi mengerti diperiksa saat ini, sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi (dari BNNP Maluku) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS ALIAS ALVIN bersama terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR (terdakwa diproses dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sinte ;
 - Saksi menjelaskan, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 13.30 Wit di Jalan raya tempat jasa pengiriman barang ekspedisi JNE ekspres Latta Daerah Latta Kec. Baguala Kota Ambon dan di
- Hal. 10 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restoran cepat saji KFC di Latta, saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS ALIAS ALVIN di jne ekspres karena sementara mengambil paketan yang berisi narkoba jenis tembakau sinte, dan selanjutnya dilakukan inbterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) yang pada saat itu sementara menunggu terdakwa di KFC Lata, selanjutnya saksi bersama-rekan saksi menuju KFC dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR namun pada saat itu Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) lebih dahulu melarikan diri ;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah ditangkap dan dilakukan interogasi dan diakui kalau paketan narkoba jenis sinte adalah milik terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), yang diperoleh dengan cara yaitu memesan/membeli Tembakau Sintetis alias Sinte tersebut dari makasar secara online melalui aplikasi/medsos Instagram dengan nama Akun “petanifams” namun terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR tidak tahu siapakah pemilik dari akun tersebut, dan sintetis tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya adalah uang milik Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), dimana mereka patungan patungan tersebut kemudian terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR transfer ke nomor rekening tujuan setelah itu narkoba jenis sinte tersebut dikirim lewat JNE Ekspres di Lata;
- Bahwa Saksi menejalaskan setahu saksi narkoba jenis sinte tersebut dibeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) meminta tolong kepada terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN mengambil paket tersebut di kantor jne express Latta, dan pada saat itu terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) bersepakat bahwa jika nanti berhasil mengambil paket itu, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN akan mendapatkan sebagian dari Sinte tersebut secara cuma-cuma;

Hal. 11 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic jne expres beralamatkan: Penerima: bpk ahmad jl. kebun cengkeh lr desper rt 006 rw 09 sirimau, sirimau, ambon . 97128, no hp +6281247690474, pengirim: rini wahyuni no hp +6282348202226 dengan no. resi 100010046385020 ;
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu dilakukan pengeledahan pada mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 yang digunakan oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bersama Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut ketika ditanyakan kepemilikannya diakui adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Sabu serta memakai Sinte ;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bukan target, dan yang menjadi target adalah Sdr JUANDA SYAUTA (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN sebagai pengguna Narkotika dan pada tahun 2014 pernah diRehabilitasi, yang mana setelah diAsesmen oleh Tim Asesmen Medis di kantor BNNP Maluku selanjutnya dibawa ke Balai Rehabilitasi di Lido Jawa Barat untuk menjalani Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa jelaskan narkotika yang dimiliki oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN adalah untuk dikonsumsi ;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bukan pengedar tetapi pengguna ;

Hal. 12 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi hasil urine dari pengguna narkoba jenis sinte, sehingga kalau pengguna narkoba jenis sinte melakukan tes urine hasilnya tetap negative (-) ;
- Bahwa terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN tidak punya ijin untuk memiliki/mengonsumsi narkoba jenis sinte tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Ekspres beralamatkan: Penerima: BPK AHMAD JL. KEBUN CENGKEH LR DESPER RT 006 RW 09 SIRIMAU, SIRIMAU, AMBON . 97128, No HP +6281247690474, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 100010046385020, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Model J7+ warna putih-gold dengan IMEI I bernomor 352806091923759 IMEI II 35280791923757 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 082124352023, 1 (satu) buah mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 AN yg di dalamnya ditemukan ; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation,, adalah benar yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ONIFARIS MATJORA, SH. MH, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan bahwa, saksi mengerti diperiksa saat ini, sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan saksi (dari BNNP Maluku) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS ALIAS ALVIN bersama terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY

Hal. 13 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS KAISAR (terdakwa diproses dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Sinte;

- Saksi menjelaskan, awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 13.30 Wit di Jalan raya tempat jasa pengiriman barang ekspedisi JNE ekspres Latta Daerah Latta Kec. Baguala Kota Ambon dan di Restoran cepat saji KFC di Latta, saksi bersama rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS ALIAS ALVIN di jne ekspres karena sementara mengambil paketan yang berisi narkotika jenis tembakau sinte, dan selanjutnya dilakukan inbterogasi terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) yang pada saat itu sementara menunggu terdakwa di KFC Lata, selanjutnya saksi bersama-rekan saksi menuju KFC dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR namun pada saat itu Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) lebih dahulu melarikan diri ;

Bahwa saksi menjelaskan setelah ditangkap dan dilakukan interogasi dan diakui kalau paketan narkotika jenis sinte adalah milik terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), yang diperoleh dengan cara yaitu memesan/membeli Tembakau Sintetis alias Sinte tersebut dari makasar secara online melalui aplikasi/medsos Instagram dengan nama Akun “**petanifams**” namun terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR tidak tahu siapakah pemilik dari akun tersebut, dan sintetis tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya adalah uang milik Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), dimana mereka patungan patungan tersebut kemudian terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR transfer ke nomor rekening tujuan setelah itu narkotika jenis sinte tersebut dikirim lewat JNE Ekspres di Lata;

- Bahwa Saksi menejelaskan setahu saksi narkotika jenis sinte tersebut dibeli untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) meminta tolong kepada terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN mengambil paket tersebut di kantor jne express Latta, dan pada saat itu terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) bersepakat bahwa jika nanti berhasil mengambil

Hal. 14 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket itu, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN akan mendapatkan sebagian dari Sinte tersebut secara cuma-cuma;

- Bahwa saksi jelaskan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic jne expres beralamatkan: Penerima: bpk ahmad jl. kebun cengkeh Ir desper rt 006 rw 09 sirimau, sirimau, ambon . 97128, no hp +6281247690474, pengirim: rini wahyuni no hp +6282348202226 dengan no. resi 100010046385020
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu dilakukan penggeledahan pada mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 yang digunakan oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bersama Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut ketika ditanyakan kepemilikannya diakui adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Sabu serta memakai Sinte
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bukan target, dan yang menjadi target adalah Sdr JUANDA SYAUTA (DPO)
- Bahwa setahu saksi terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN sebagai pengguna Narkoba dan pada tahun 2014 pernah diRehabilitasi, yang mana setelah diAsesmen oleh Tim Asesmen Medis di kantor BNNP Maluku selanjutnya dibawa ke Balai Rehabilitasi di Lido Jawa Barat untuk menjalani Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa jelaskan narkoba yang dimiliki oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN adalah untuk dikonsumsi
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bukan pengedar tetapi pengguna

Hal. 15 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan sepengetahuan saksi sampai saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi hasil urine dari pengguna narkoba jenis sinte, sehingga kalau pengguna narkoba jenis sinte melakukan tes urine hasilnya tetap negative (-);

Bahwa terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN tidak punya ijin untuk memiliki/mengonsumsi narkoba jenis sinte tersebut

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic clear berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Ekspres beralamatkan: Penerima: BPK AHMAD JL. KEBUN CENGKEH LR DESPER RT 006 RW 09 SIRIMAU, SIRIMAU, AMBON . 97128, No HP +6281247690474, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 100010046385020, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Model J7+ warna putih-gold dengan IMEI I bernomor 352806091923759 IMEI II 35280791923757 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 082124352023, 1 (satu) buah mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 AN yg di dalamnya ditemukan ; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation,,adalah benar yang disita pada saat penangkapan dan pengeledahan dari terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR, Saksi dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi jelaskan telah ditangkap bersama terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 13.30 Wit di Jalan raya tempat jasa pengiriman barang ekspedisi JNE ekspres Latta Daerah Latta Kec. Baguala Kota Ambon dan di Restoran cepat saji KFC di Latta ;

Hal. 16 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jelaskan saat ditangkap, barang/benda yang kedapatan ada pada saksi dan terdakwa adalah Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis atau biasa disebut Sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam sebuah paket kiriman JNE Express dan paket sintetis tersebut adalah milik saksi (A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR) dan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) yang pada saat kejadian penangkapan tersebut ia sempat melarikan diri ;
- Saksi jelaskan tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan paket berisi tembakau sintetis atau Sinte tersebut, karena saksi memesan/membeli Tembakau Sintetis alias Sinte tersebut dari makasar secara online melalui aplikasi/medsos Instagram dengan nama Akun "**petanifams**" namun tersangka tidak tahu siapakah pemilik dari akun tersebut.

Saksi jelaskan kronologis sehingga saksi bisa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Sinte, yaitu awalnya pada sekira tahun 2012 ketika masih duduk di kelas 2 SMA saksi mulai kenal dan memakai ganja, namun tidak rutin, hanya apabila ada saja, kemudian tahun 2015 saksi mulai kenal dan memakai Tembakau Sintetis alias Sinte, hingga akhirnya saksi mulai ketagihan dan sering membeli Sinte dari salah seorang teman saksi, barulah pada sekira bulan Januari 2020 saksi mulai mencoba membeli sendiri melalui aplikasi Instagram, dan berlanjut terus hingga akhirnya saksi ditangkap saat ini, yang mana awalnya pada sekira tanggal 01 Oktober 2020 saksi dan Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO) bertemu dan bersepakat untuk membeli Sinte paketan 60R seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya adalah uang milik Sdr JUANDA SYAUTA(DPO), uang patungan tersebut kemudian saksi transfer ke nomor rekening tujuan (lupa nomor rekening) yang diberikan oleh akun "**petanifams**" melalui BRILink Waihaong, setelah itu malamnya barulah saksi menerima resi tanda pengiriman pesanan saksi tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu paket tersebut tidak juga datang, sehingga entah bagaimana ceritanya, Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) meminta tolong kepada terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN untuk mengambil paket tersebut di kantor JNE EXPRESS Latta, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIT saksi ditelepon oleh Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO) untuk datang ke daerah Waihaong/Silale untuk selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pergi ke JNE EXPRESS Latta untuk mengambil paket kiriman berisi Narkotika tersebut., maka kami bertiga bermufakat untuk pergi bersama-sama mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut dengan

Hal. 17 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bahwa jika nanti kami berhasil mengambil paket itu, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN akan mendapatkan sebagian dari Sinte tersebut secara cuma-cuma, selanjutnya kami langsung menuju ke kantor JNE EXPRESS Latta tersebut dengan menggunakan mobil, setelah tiba terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN memarkirkan mobil di parkir KFC Latta, lalu kami bertiga masuk ke KFC Untuk memesan makanan, selanjutnya terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pergi ke kantor JNE EXPRESS Latta yang berada di seberang jalan seorang diri untuk mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut, sementara saksi dan Sdr. JUANDA menunggunya di KFC Latta sambil makan, namun tidak lama berselang tiba-tiba sudah ada beberapa petugas berpakaian preman yang datang dan langsung mengamankan saksi, namun saat itu Sdr. JUANDA SYAUTA sudah tidak terlihat lagi (melarikan diri/DPO) dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Saksi menjelaskan tujuan saksi membeli narkotika sinte untuk dikonsumsi, namun saksi tidak mempunyai surat ijin memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Tembakau Sintetis alias Sinte untuk dikonsumsi
- Saksi jelaskan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN tidak mengetahui proses pemesanan/pembelian serta pengiriman sintetis tersebut, karena itu semua adalah kesepakatan sama-sama patungan uang antara saksi dan Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO), selain itu terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN juga tidak dibayar sepeserpun namun hanya dijanjikan akan diberikan sedikit sintetis tersebut untuk dikonsumsi.
- Saksi jelaskan pada saat itu terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN diminta tolong untuk mengambil paket sintetis karena saksi A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR dan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) takut diketahui/dikenali oleh orang
- Saksi menjelaskan setahu saksi kalau terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN adalah pengguna bukan pengedar ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa ; 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres

Hal. 18 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan: Penerima: BPK AHMAD JL. KEBUN CENGKEH LR DESPER RT 006 RW 09 SIRIMAU, SIRIMAU, AMBON . 97128, No HP +6281247690474, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 100010046385020, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Model J7+ warna putih-gold dengan IMEI I bernomor 352806091923759 IMEI II 35280791923757 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 082124352023, 1 (satu) buah mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 AN yg di dalamnya ditemukan ; 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation,,,adalah benar yangdisita pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi bersama terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

4. Saksi Ahli DILA RACHMA ARYANINGRUM, S. Farm, keterangannya disertai berita acara sumpah dan terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah dijelaskan, maka ahli mengerti diperiksa sekarang ini oleh penyidik dari BNPP Maluku sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN dan ahli akan memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah ahli laksanakan berdasarkan data yang diberikan Penyidik BNPP Maluku ;
- Bahwa Ahli jelaskan Pendidikan terakhir ahli adalah Sarjana (S1) Jurusan Farmasi di Universitas Gadjah Mada dan Tamat Pendidikan pada tahun 2018, kemudian ahli mulai diangkat menjadi ASN di BNN pada Tahun 2019 sebagai Analis Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika BNN di Baddoka, Makassar sampai sekarang;
- Bahwa Ahli jelaskan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2 BV. 02/X/2020.PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Oktober 2020 adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Hal. 19 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan pengetahuan ahli, MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil(S)-3,3-dimetil-2-(1-pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan 1 yang **bukan berasal dari tanaman** atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut menggunakan bahan kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan menurut pengetahuan ahli Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis ;
- Bahwa Ahli jelaskan bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 94,3600 (sembilan empat koma tiga enam nol nol) gram **bukan** merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil(S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat, akan tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil(S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat ;
- Bahwa Ahli jelaskan bentuk dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1- (pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat pada bahan/daun yaitu berupa serbuk yang telah dilarutkan dengan pelarut alkohol/aseton dan kemudian disemprotkan atau digunakan untuk merendam bahan/daun tersebut sehingga mengandung Narkotika.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, dalam berkas perkara terdapat alat bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratorium Balai Pengawasan Obat Dan makanan di Ambon R-PW.01.01.119.1192.12.20.0114 tanggal 02 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna Kramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Hal. 20 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil Uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) positif** , sesuai dengan lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 61**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Berita acara pengujian laboratorium projusticia, dengan lapran hasil uji nomor Lab : 024-K-24/XI/2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nama pemeriksaan Amphetamine (+) positif, Methamphetamine (+) positif.;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan telah ditangkap bersama saksi ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 13.30 Wit di Jalan raya tempat jasa pengiriman barang ekspedisi JNE ekspres Latta Daerah Latta Kec. Baguala Kota Ambon dan di Restoran cepat saji KFC di Latta
- Terdakwa jelaskan saat ditangkap, barang/benda yang kedapatan ada pada terdakwa dan saksi ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR adalah Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis atau biasa disebut Sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dalam sebuah paket kiriman JNE Express dan paket sintetis tersebut adalah milik saksi A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR dan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) yang pada saat kejadian penangkapan tersebut ia sempat melarikan diri
- Terdakwa jelaskan tidak mengetahui cara pemesanan sintetis tersebut ayang dilakukan antara saksi A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR dan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO), karena terdakwa hanya diminta untuk mengambil di JNE EKSPRES, dan terdakwa tidak dibayar untuk melakukan hal tersebut namun terdakwa dijanjikan akan diberikan sedikit sintetis untuk dikonsumsi
- Terdakwa jelaskan diminta tolong untuk mengambil paket sintetis karena milik saksi A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR dan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) takut diketahui/dikenali oleh orang;
- Terdakwa jelaskan tidak mengetahui siapakah yang mengirimkan paket berisi tembakau sintetis atau Sinte tersebut, karena terdakwa hanya diminta oleh Sdr. JUANDA (DPO) untuk mengambil paket kiriman berisi Narkotika golongan I jenis Sinte tersebut, karena Sdr. JUANDA (DPO) takut mengambilnya sendiri sebab Sdr. JUANDA (DPO) ada mendapat info dari salah seorang pegawai JNE bahwa kirimannya tersebut ada masalah, sehingga Sdr. JUANDA (DPO) meminta tolong terdakwa untuk mengambil paket kiriman tersebut karena

Hal. 21 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada mempunyai seorang kenalan pegawai di JNE Latta bernama CACHA YOSI (tidak tahu nama sebenarnya)

Terdakwa jelaskan kronologis sehingga tersangka bisa mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Sinte, hingga kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil paket kiriman berisi Narkotika jenis Sinte tersebut, yaitu ; walnya terdakwa telah menjadi pemakai Narkotika sejak tahun 1998, ketika itu terdakwa mulai mengenal dan menggunakan Sabu serta Ganja sampai ketagihan/kecanduan, hingga akhirnya pada tahun 2014 atas kemauan diri terdakwa sendiri, terdakwa meminta untuk direhabilitasi, yang mana setelah diasesmen oleh tim asesmen medis di kantor BNNP Maluku selanjutnya terdakwa dibawa ke Balai Rehabilitasi di Lido Jawa Barat untuk menjalani rehabilitasi selama 5 (lima) bulan, pada bulan Februari tahun 2020, terdakwa kembali ke Ambon dan mulai kenal dengan tembakau sintetis alias Sinte, hingga akhirnya terdakwa menjadi ketagihan dan semakin sering menggunakan Sinte, disitulah terdakwa mulai kenal dengan Sdr. JUANDA (tidak tahu nama sebenarnya) karena terdakwa sering membeli Sinte dari Sdr. JUANDA untuk dikonsumsi sendiri, hingga kemudian pada Kamis malam tanggal 08 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 WIT, Sdr. JUANDA menemui terdakwa di daerah Waihaong dan mengatakan bahwa ada paket kiriman di JNE Latta dan meminta tolong terdakwa untuk mengeceknya karena terdakwa ada kenalan di sana, namun terdakwa tidak begitu menggubrisnya/menghiraukannya, barulah pada keesokan harinya Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIT terdakwa ditelepon oleh Sdr. JUANDA yang mengatakan bahwa paketan yang sempat dibahasnya semalam adalah paket kiriman berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis alias Sinte, mendengar hal tersebut terdakwa lalu mengajaknya untuk bertemu di daerah Waihaong, ketika bertemu Sdr. JUANDA datang bersama seseorang yang tidak terdakwa kenal sebelumnya yang di perkenalkan dengan nama ETEK yang mana nantinya setelah berada di kantor BNNP Maluku barulah terdakwa ketahui nama aslinya adalah A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR sebagai pemilik barang sintetis tersebut. Selanjutnya terdakwa mengecek resi pengiriman tersebut, ternyata paket tersebut telah diterima, maka terdakwa lalu menelpon petugas JNE Latta kenalan terdakwa yang bernama CACHA YOSI (tidak tahu nama sebenarnya) untuk menanyakan paket kiriman tersebut, setelah dipastikan bahwa paket tersebut ada, maka kami bertiga bermufakat untuk pergi bersama-sama mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut dengan kesepakatan bahwa jika nanti kami berhasil mengambil paket itu, terdakwa

Hal. 22 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan 1 (satu) atau 2 (dua) paket Sinte secara cuma-cuma untuk terdakwa konsumsi, selanjutnya kami langsung menuju ke kantor JNE EXPRESS Latta tersebut dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, setelah tiba terdakwa memarkirkan mobil di parkir KFC Latta, lalu kami bertiga masuk ke KFC Untuk memesan makanan, selanjutnya terdakwa pergi ke kantor JNE EXPRESS Latta yang berada di seberang jalan seorang diri untuk mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut, sementara Sdr. JUANDA dan Sdr. A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR menunggu tersangka sambil makan. Ketika tiba di JNE EXPRESS Latta, tanpa banyak bicara terdakwa langsung menemui CACHA YOSI di ruang kerjanya sambil membawa 1 (satu) paket KFC Super Besar untuk diberikan kepadanya sebagai tanda terima kasih sudah membantu terdakwa mengecek paket tersebut, begitu ketemu terdakwa langsung meletakkan paket KFC tersebut di atas meja kerjanya, lalu ia menyerahkan paket kiriman yang hendak terdakwa ambil sambil meminta terdakwa untuk menandatangani tanda terima pada paket tersebut, maka terdakwa pun menulis nama terdakwa "ALVIN" pada tanda terima di paket tersebut, setelah itu terdakwa langsung pergi dari situ, namun baru saja terdakwa keluar dari kantor JNE EXPRESS Latta, tiba-tiba sudah ada beberapa petugas berpakaian preman yang langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti paket kiriman berisi narkoba tersebut, ketika itu terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, dan menunjukan kepada petugas bahwa pemilik barang tersebut sedang berada di KFC Latta, selanjutnya terdakwa bersama petugas mendatangi KFC Latta dan mengamankan saksi A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR, namun Sdr. JUANDA (DPO) sudah keburu melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi A. WAHID ARIFIN SAMANERY alias KAISAR dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku

- Terdakwa jelaskan terdakwa sebagai pengguna Narkoba sejak tahun 1998, ketika itu terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkoba jenis Sabu dan Ganja sampai ketagihan/kecanduan, hingga akhirnya pada tahun 2014 atas kemauan diri terdakwa sendiri, terdakwa meminta untuk di Rehabilitasi, yang mana setelah di Asesmen oleh Tim Asesmen Medis di kantor BNNP Maluku selanjutnya terdakwa dibawa ke Balai Rehabilitasi di Lido Jawa Barat untuk menjalani Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan
- Terdakwa jelaskan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan bersama stiker akun

Hal. 23 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic jne expres beralamatkan: Penerima: bpk ahmad jl. kebun cengkeh Ir desper rt 006 rw 09 sirimau, sirimau, ambon . 97128, no hp +6281247690474, pengirim: rini wahyuni no hp +6282348202226 dengan no. resi 100010046385020;

- Terdakwa jelaskan pada saat itu dilakukan juga pengeledahan pada mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 yang digunakan oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bersama Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu serta memakai narkoba jenis Sinte, dan sebelum ditangkap terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba
- Terdakwa jelaskan tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis Tembakau Sintetis alias Sinte; Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak melakukan lagi, dan terdakwa ingin untuk direhabilitasi guna menghilangkan ketergantungan Narkoba.
- Terdakwa jelaskan mengetahui kalau itu dilarang.

Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berupa :

- 1 (satu) paket kiriman narkoba golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Expres beralamatkan: Penerima: BPK AHMAD JL.

Hal. 24 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBUN CENGKEH LR DESPER RT 006 RW 09 SIRIMAU, SIRIMAU, AMBON
. 97128, No HP +6281247690474, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP
+6282348202226 dengan No. Resi 100010046385020

1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Model J7+ warna putih-gold dengan
IMEI I bernomor 352806091923759 IMEI II 35280791923757 beserta 1 (satu)
buah kartu telkomsel bernomor 082124352023;

- 1 (satu) buah mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan
Nomor Polisi DE 1427 AN yg di dalamnya ditemukan
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat
isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan
dipasang sedotan ;
- 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk
Suryanation;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah ditunjukkan pada saksi-saksi dan
Terdakwa dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi
dihubungkan satu dengan yang lainnya dan dihubungkan juga dengan alat bukti
surat-surat dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan
dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan dipersidangan sebagai
berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 13.30 Wit di Jalan
raya Latta di Restoran cepat saji KFC yang berhadapan dengan tempat jasa
pengiriman barang ekspedisi JNE ekspres Latta Daerah Latta Kec. Baguala Kota
Ambon, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS ALIAS ALVIN bersama
terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr
JUANDA SYAUTA (DPO) ditangkap oleh Saksi falentinus seda , dan Saksi
onifaris matjora, sh. Mh (petugas BNNP Maluku) karena memiliki narkoba
jenis sinte untuk dikonsumsi.
- Bahwa narkoba jenis sinte tersebut adalah milik terdakwa ABDUL WAHID
ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), yang
diperoleh dengan cara yaitu awalnya pada sekira tanggal 01 Oktober 2020
terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr
JUANDA SYAUTA (DPO) bertemu dan bersepakat untuk membeli Sinte
paketan 60R seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang
mana uang ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR sebesar
Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya adalah uang milik Sdr JUANDA
SYAUTA (DPO), uang patungan tersebut kemudian terdakwa ABDUL WAHID
ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR transfer ke nomor rekening tujuan (lupa

Hal. 25 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening) yang diberikan oleh akun “petanifams” melalui BRILink Waihaong, setelah itu malamnya barulah terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR menerima resi tanda pengiriman pesan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu paket tersebut tidak juga datang, sehingga entah bagaimana ceritanya, Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO) meminta tolong kepada terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN untuk mengambil paket tersebut di kantor jne express Latta, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIT terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR ditelepon oleh Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO) untuk datang ke daerah Waihaong/Silale untuk pergi bersama dengan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pergi ke jne express Latta untuk mengambil paket kiriman berisi Narkotika jenis sinte tersebut. selanjutnya bertiga bermufakat untuk pergi bersama-sama mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut dengan menggunakan mobil dan pada saat itu terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) bersepakat bahwa jika nanti berhasil mengambil paket itu, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN akan mendapatkan sebagian dari Sinte tersebut secara cuma-cuma, setelah tiba terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN memarkirkan mobil di parkir KFC Latta, lalu ketiga terdakwa masuk ke KFC Untuk memesan makanan, selanjutnya terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pergi ke kantor JNE EXPRESS Latta yang berada di seberang jalan seorang diri untuk mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut, sementara terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR ditelepon oleh Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) menunggunya di KFC Latta sambil makan, dan setelah terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN kembali dan membawa paketan narkotika jenis sinte tersebut, namun bersamaan dengan itu datang Saksi falentinus seda , dan Saksi onifar is matjora, sh. Mh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN dan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR sedangkan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) berhasil melarikan diri, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan

Hal. 26 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic jne expres beralamatkan: Penerima: bpk ahmad jl. kebun cengkeh Ir desper rt 006 rw 09 sirimau, sirimau, ambon . 97128, no hp +6281247690474, pengirim: rini wahyuni no hp +6282348202226 dengan no. resi 100010046385020;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan juga pada mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 yang digunakan oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bersama Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Sabu serta memakai Sinte ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Oktober 2020 adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 94,3600 gram, **bukan merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA** : **Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat**, akan *tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB - 4en PINACA / MDMB - PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat* ;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan, terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sinte ;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap sebagaimana dijelaskan diatas, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan

Hal. 27 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi Sabu serta memakai Sinte, sehingga terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah ± 20 ml dengan warna Kuning Muda pH spesimen 6,2 milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN hasilnya adalah **Amphetamine(+) Positif, Metamphetamine(+) Positif**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 022-K-12/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**

- Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika sejak tahun 1998, ketika itu terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkotika jenis Sabu dan Ganja sampai ketagihan/kecanduan, hingga akhirnya pada tahun 2014 atas kemauan diri terdakwa sendiri, terdakwa meminta untuk diRehabilitasi, yang mana setelah diAsesmen oleh Tim Asesmen Medis di kantor BNNP Maluku selanjutnya terdakwa dibawa ke Balai Rehabilitasi di Lido Jawa Barat untuk menjalani Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sinte terhadap pemeriksaan urine belum ada alat laboratorium yang mendiagnosa urine terhadap pengguna narkotika jenis sinte, sehingga Asesmen juga tidak dilaksanakan untuk pengguna narkotika jenis sinte ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan Dakwaan KeEmpat menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan Kedua tersebut dan supaya dipidana penjara dan atasnya Majelis Hakim berpendapat yang sama ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap dipersidangan langsung memilih dakwaan alternatif ke Tiga untuk dibahas yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Hal. 28 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan " setiap orang " ialah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan orang sebagai subjek hukum selaku pembawa hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan seorang Terdakwa yakni **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVI** yang telah mengaku identitasnya dan telah pula mengaku dalam keadaan sehat serta telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, dengan demikian terdakwa ternyata tidak berada dalam keadaan ketidak mampuan baik secara fisik maupun phsikis atau tidak berada dibawah pengampunan, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur delik tersebut adalah adanya penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri atau dengan kata lain narkoba golongan I tersebut diperoleh untuk digunakan tidak menurut ketentuan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 ayat 15 tersebut bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I tersebut dalam Lampiran I dari UU Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diantaranya pada Poin 61 ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi- saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan alat bukti lain dan barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 pukul 13.30 Wit di Jalan raya Latta di Restoran cepat saji KFC yang berhadapan dengan tempat jasa pengiriman barang ekspedisi JNE ekspres Latta Daerah Latta Kec. Baguala Kota Ambon, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS ALIAS ALVIN bersama terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) ditangkap oleh Saksi falentinus

Hal. 29 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seda, dan Saksi onifaris matjora, sh. Mh (petugas BNNP Maluku) karena memiliki narkoba jenis sinte untuk dikonsumsi.

- Bahwa narkoba jenis sinte tersebut adalah milik terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), yang diperoleh dengan cara yaitu awalnya pada sekira tanggal 01 Oktober 2020 terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) bertemu dan bersepakat untuk membeli Sinte paketan 60R seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya adalah uang milik Sdr JUANDA SYAUTA (DPO), uang patungan tersebut kemudian terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR transfer ke nomor rekening tujuan (lupa nomor rekening) yang diberikan oleh akun "petanifams" melalui BRILink Waihaong, setelah itu malamnya barulah terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR menerima resi tanda pengiriman pesanan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR tersebut. Namun setelah ditunggu-tunggu paket tersebut tidak juga datang, sehingga entah bagaimana ceritanya, Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO) meminta tolong kepada terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN untuk mengambil paket tersebut di kantor jne express Latta, sehingga kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 10.30 WIT terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR ditelepon oleh Sdr. JUANDA SYAUTA(DPO) untuk datang ke daerah Waihaong/Silale untuk pergi bersama dengan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pergi ke jne express Latta untuk mengambil paket kiriman berisi Narkoba jenis sinte tersebut. selanjutnya bertiga bermufakat untuk pergi bersama-sama mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut dengan menggunakan mobil dan pada saat itu terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) bersepakat bahwa jika nanti berhasil mengambil paket itu, terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN akan mendapatkan sebagian dari Sinte tersebut secara cuma-cuma, setelah tiba terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN memarkirkan mobil di parkiran KFC Latta, lalu ketiga terdakwa masuk ke KFC Untuk memesan makanan, selanjutnya terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN pergi ke kantor JNE EXPRESS Latta yang berada di seberang jalan seorang diri untuk mengambil paket kiriman berisi Sinte tersebut, sementara terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS

Hal. 30 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAISAR ditelepon oleh Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) menunggunya di KFC Latta sambil makan, dan setelah terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN kembali dan membawa paketan narkotika jenis sinte tersebut, namun bersamaan dengan itu datang Saksi falentinus seda, dan Saksi onifaris matjora, sh. Mh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN dan terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR sedangkan Sdr. JUANDA SYAUTA (DPO) berhasil melarikan diri, dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti narkotika jenis sinte sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic cleam berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic jne expres beralamatkan: Penerima: bpk ahmad jl. kebun cengkeh Ir desper rt 006 rw 09 sirimau, sirimau, ambon . 97128, no hp +6281247690474, pengirim: rini wahyuni no hp +6282348202226 dengan no. resi 100010046385020;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan juga pada mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427 yang digunakan oleh terdakwa ABDUL WAHID ARIFIN SAMANERY ALIAS KAISAR dan terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN bersama Sdr JUANDA SYAUTA (DPO) dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Sabu serta memakai Sinte ;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2 BV. 02/X/2020. PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 13 Oktober 2020 adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika No. Urut 182 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 31 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat barang bukti berupa bahan/daun dengan berat Netto 94,3600 gram, **bukan merupakan berat dari MDMB-4en PINACA/MDMB-PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido)butanoat**, akan *tetapi merupakan berat bahan/daun yang telah disemprotkan/direndam larutan MDMB - 4en PINACA / MDMB - PENINACA : Metil (S)-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat* ;
 - Bahwa sebelum terdakwa diamankan, terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sinte ;
 - Bahwa pada saat terdakwa di tangkap sebagaimana dijelaskan diatas, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan, 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation, dan barang-barang tersebut adalah milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Sabu serta memakai Sinte, sehingga terhadap terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 20 ml dengan warna Kuning Muda pH spesimen 6,2 milik terdakwa ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN hasilnya adalah **Amphetamine(+)** **Positif, Metamphetamine(+)** **Positif**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 022-K-12/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**
 - Bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika sejak tahun 1998, ketika itu terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkotika jenis Sabu dan Ganja sampai ketagihan/kecanduan, hingga akhirnya pada tahun 2014 atas kemauan diri terdakwa sendiri, terdakwa meminta untuk diRehabilitasi, yang mana setelah diAsesmen oleh Tim Asesmen Medis di kantor BNNP Maluku selanjutnya terdakwa dibawa ke Balai Rehabilitasi di Lido Jawa Barat untuk menjalani Rehabilitasi selama 5 (lima) bulan.
 - Bahwa terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sinte terhadap pemeriksaan urine belum ada alat laboratorium yang mendiagnosa urine terhadap pengguna narkotika jenis sinte, sehingga Asesmen juga tidak dilaksanakan untuk pengguna narkotika jenis sinte ;
- Maka dengan demikian unsur delik ini terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Hal. 32 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke Tiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar untuk membebaskan diri terdakwa, maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang pantas dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ALVIN ABDUL RASYID THIOPELUS alias ALVIN**

Hal. 33 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa setelah menjalani masa pidana tersebut, supaya segera direhabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan alamat Jl. Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakarta Timur 13720, selama **3 (tiga) bulan** dengan tanggungan biaya sendiri dari Terdakwa ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kiriman narkotika golongan I jenis tembakau Sinte yang dimasukan bersama stiker akun Petani.Fams dan stiker menu Anubis di dalam plastic clean berukuran sedang dan dibungkus dengan menggunakan plastic hitam kemudian dibalut menggunakan baju kaos warna hitam dan dikemas kedalam karton yang telah dibungkus menggunakan plastic gresek hitam dan lakban putih bening kemudian dimasukan dan dibungkus menggunakan kantong plastic JNE Ekspres beralamatkan: Penerima: BPK AHMAD JL. KEBUN CENGKEH LR DESPER RT 006 RW 09 SIRIMAU, SIRIMAU, AMBON . 97128, No HP +6281247690474, Pengirim: RINI WAHYUNI No HP +6282348202226 dengan No. Resi 100010046385020
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy Model J7+ warna putih-gold dengan IMEI I bernomor 352806091923759 IMEI II 35280791923757 beserta 1 (satu) buah kartu telkomsel bernomor 082124352023;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau yang berisikan ; 1 (satu) buah alat isap shabu (bong), 1 (satu) penutup botol aqua yang telah dirakit dan dipasang sedotan 2 (dua) linting sisa pakai tembakau sinte dan 1 (satu) korek api merk Suryanation

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) buah mobil merk Honda BR-V tipe s i-VTEC warna putih dengan Nomor Polisi DE 1427

“Dikembalikan kepada yang berhak pemiliknya Rachmad Ganjar Supriadin” ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami Lucky

Hal. 34 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., Hamzah Kailul, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Telince Teklamaris Resiloy, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Hamzah Kailul, SH.

Panitera Pengganti,

Telince T. Resiloy, SH.MH.

Hal. 35 dari 31 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)